



P U T U S A N

No.1024/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. BAYU SOESETIA.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/ Tgl. Lahir : 49 Tahun / 11 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kuricang XIX No.26 Blok GD-8 RT.02 RW.011
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur,
Tangerang.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S.2.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya LUSIE INDRAWATI, SH., MBA., LL.M. dan SURYANTARA, SH. Advokat dari PRISMA & CO Advocate & Legal Consultant, berkantor di Cyber-2 Tower lantai 22 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI, KETERANGAN AHLI DAN KETERANGAN TERDAKWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI
DALAM PERKARA TERSEBUT;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Disita dari Saksi Pelapor DR. MUSNI UMAR :
3 (tiga) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam10:13 AM.
2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengangkatan DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta Nomor Surat :1017/1.851.65 tertanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Pono Fadlullah.M.Hum.
 - Disita dari Saksi YOLANDA MASNITA :
7(tujuh) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tanggal 16 Pebruari 2011 jam11:24 PM.
 - Disita dari Saksi PRIAMBODO TRISAKSONO,SH :
17 (tujuh belas) lembar Print out bukti email milis kelasX_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011 jam 14:24 AM.
 - Disita dari Saksi OURIDA SESKANIA SYAM :
2 (dua) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 5:14 PM.
 - Disita dari Saksi ARIE HERNADHY :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 6:14 PM.

• Disita dari Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA :

(lima) lembar print out email alamat email soesetia@yahoo.com yang berisikan bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan pula uraian pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 November 2012 yang pada pokoknya berkesimpulan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Bayu Soesetia tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tertanggal 13 November 2012;

Menimbang bahwa, Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat diperjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DR. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT., setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya Saksi DR. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu Saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan Saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs. PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email fortu yahoo group SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, tetapi beberapa anggota milis fortu menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya ;
- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini Saksi DR. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapkan saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya ;
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah email yang berasal dari email address Musni Umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi sebuah pernyataan yang tidak benar perihal pengunduran diri Saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari jabatan selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email dengan nama musni2006@yahoo.co.id bukan milik Saksi DR. MUSNI UMAR dimana alamat email Saksi DR. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com ;

- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini iijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin ;
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja ;

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

- Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulangnya dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar ;

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70 ;

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin ;
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil ;
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa ditransmisikan dan disebarkan di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa ke alamat email goup milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, sehingga para orang tua siswa yang tergabung dalam group milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tersebut diantaranya Saksi YOLANDA MASNITA, Saksi ICHWAN RAMLI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERIE HERNADHI dapat mengakses dokumen elektronik berupa email dimana setelah dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada Saksi DR. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya :

- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu :
Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi DR. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karena Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun ;
- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebarkan oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga Saksi DR. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipergalan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DR. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT, setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya Saksi DR. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu Saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan Saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs. PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email fortu yahogroup SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas_X_SMAN70@yahoo.com, tetapi beberapa anggota milis fortu menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya ;
- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini Saksi DR. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapkan Saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya ;
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima sebuah email yang berasal dari email addres Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi tulisan yang tidak benar perihal pengunduran diri Saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari jabatan selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email musni2006@yahoo.co.id bukan milik Saksi DR. MUSNI UMAR dimana alamat email Saksi DR. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com ;

- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini iijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

- Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulangny dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70(pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70.

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

Di

Tempat

Salam Sejahtera,



Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa disebar di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 ke alamat email group milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, sehingga orang tua siswa yang tergabung dalam group milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tersebut diantaranya saksi YOLANDA MASNITA, saksi ICHWAN RAMLI dan Saksi ERIE HERNADHI membacanya, dimana setelah dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada saksi DR. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya.



- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu :
Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi DR. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karna saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun ;
- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebarkan oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga saksi DR. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti persaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat diperjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DR. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT., setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya saksi DR. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs. PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email for2 yahogroup SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas-X_SMAN70@yahogroups.com, tetapi beberapa anggota milis for 2 menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya.
- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dala hal ini Saksi DR. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapkan saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya.
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima sebuah email yang berasal dari email addres Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi tulisan yang tidak benar perihal pengunduran diri saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari jabatan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email musni2006@yahoo.co.id bukan milik saksi DR. MUSNI UMAR dimana alamat email saksi DR. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com.

- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat.

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulangnya dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini diMasjid SMAN.70(pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70.

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin ;
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil ;
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa disebar di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 ke alamat email goup milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, sehingga orang tua siswa yang tergabung dalam group milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tersebut diantaranya saksi YOLANDA MASNITA, saksi ICHWAN RAMLI dan saksi ERIE HERNADHI membacanya, dimana setelah dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada saksi DR. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya.
- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu :
Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh



civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi DR. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karna saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun.
- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebar oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga saksi DR. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti persaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa atas keberatan /eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 1024/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Agustus 2012, yang untuk selengkapnya dianggap dimuat dalam putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA tidak dapat diterima ;
- 2 Menetapkan perkara atas nama Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA diperiksa lebih lanjut ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi dan Ahli-Ahli yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DR. MUSNI UMAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa pada Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan Saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh Penyidik dan menandatangani BAP Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa Saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain: Email dengan account : musni2005@yahoo.com dan Saksi tidak memiliki email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 sekitar jam 15.42 wib ketika Saksi keluar dari rumah yang beralamatkan Jl.Abdul Madjid Dalam III No.15 Rt.09 Rw.05 Rt. 009 Rw.005 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan untuk menuju UIN Ciputat Tangerang dalam perjalanan menerima telpon dari Saksi YOLANDA MASNITA untuk bahwa saksi YOLANDA MASNITA sebagai anggota milis group SMAN70 telah menerima email dari Terdakwa tentang pengunduran diri Saksi sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Saksi YOLANDA MASNITA meneruskan email tersebut kepada Saksi yang ia diterima dari Terdakwa yang isinya sebagai berikut :

From : Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id

Date : Thu,17 Feb 2011 13:40:11+0800 (SGT)

TO : soesetia@yahoo.com

Subject : mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan didalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

M U

- Bahwa setelah membaca email tersebut Saksi merasa terkejut karena keadaan fisik dalam keadaan sehat dan Saksi tidak pernah mengirim email kepada Terdakwa untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 70 ;
- Bahwa setelah anggota group milis SMAN 70 kelas X membaca email yang di forward oleh Terdakwa tentang pengunduran diri saksi dari Ketua Komite SMAN 70 banyak orang tua murid yang merasa kecewa, kemudian mencaci maki dan marah kepada Saksi karena Saksi tidak mengadakan musyawarah ;
- Bahwa sebelum terdakwa menforward email kepada group milis SMAN 70 kelas X tentang email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang seolah-olah email tersebut berasal dari Saksi, Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi tentang kebenaran isi email tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan menyebarkan email yang isinya tidak benar kepada seluruh orang tua melalui yahoogroup SMAN 70 kelas X tentang pengunduran diri saksi sebagai Ketua Komite SMAN 70 tidak mendapat persetujuan dari Saksi namun Terdakwa tetap mengirimnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan email kepada Terdakwa dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa saksi tidak memiliki email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang Saksi miliki adalah email dengan : Email dengan account : musni2005@yahoo.com ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam keanggotaan yahoo group SMA 70 kelas X yang masuk dalam yahoo group SMA 70 kelas X tersebut adalah orang tua murid SMA 70 Kelas X diantaranya adalah ibu YOLANDA dan Bpk. ARI HERNADI, Bpk. DONI dan lain-lain ;
- Bahwa dari email tersebut mengandung kata-kata / kalimat fitnah / pencemaran nama baik tersebut antara lain :

Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja;

- Bahwa selama ini Saksi Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat-sehat saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengucapkan hal tersebut dan Saksi tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karena Saksi tidak menyakiti siapapun ;
- Bahwa karena ungkapkan tersebut sama sekali tidak pernah Saksi ucapkan ;
- Bahwa dengan beredarnya email yang di forward oleh Terdakwa kepada group milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com. maka banyak orang tua murid Kelas X yang tergabung dalam anggota milis menyalahkan dan mencaci maki Saksi karena pengunduran diri sebagai Ketua Komite tidak dimusyawarahkan ;
- Bahwa dengan beredarnya email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang isinya tidak benar dan mengandung fitnah maka Saksi merasa dicemarkan dan terganggu ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Komite SMAN 70 untuk periode tahun 2009- 2011 adalah melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 dan setelah Saksi terpilih sebagai Ketua Komite selanjutnya saksi menyusun pengurus Sdr. Saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan Saksi QURIDA SESKANIA SYAM sebagai Bendahara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor :1017/1.851.65 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah pada waktu itu yaitu Saksi Drs. PONO FADLULAH M.Hum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Komite SMAN 70 periode tahun 2009-2011 dilakukan serah terima dari Ketua Komite lama Ir. ARIEF BUDIMAN M.Sc kepada Saksi serah terima disaksikan Kepala Sekolah SMAN 70 PONO FADLULLAH ;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kelompok dari Saksi DR. HR.RICKY AGUSIADY, SE.MM,Ak membentuk Komite tandingan sehingga pada waktu itu di SMAN 70 ada dua Komite, yaitu satu Komite dipimpin oleh Saksi dan satu komite lagi dipimpin oleh Saksi DR. HR.RICKY AGUSIADY, SE.MM,Ak dan Terdakwa sebagai Sekretarisnya;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 Komite yang dipimpin oleh Saksi DR. HR.RICKY AGUSIADY, SE.MM,Ak telah melakukan kudeta dan mengambil alih tugas Komite di SMAN 70 ;
- Bahwa penyebaran email oleh Terdakwa dilatarbelakangi konflik Komite SMAN 70 dengan tujuan untuk melegalkan kudeta terhadap Komite MUSNI UMAR yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan ;
- Bahwa menurut UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional pasal 197 (3) anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila Mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
- Bahwa berdasarkan .UU No.20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional Terdakwa tidak ada dasar untuk melakukan kudeta terhadap Komite MUSNI UMAR ;
- Bahwa peralihan tugas Komite di SMAN 70 dari Saksi kepada Komite yang dipimpin oleh Saksi DR. HR.RICKY AGUSIADY, SE.MM,Ak tidak ada serah terima ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Saksi isinya tidak benar dan email tersebut bukan berasal dari Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

2. Saksi YOLANDA MASNITA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen Universitas Trisakti yang beralamat Jln.Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat dan bergerak dalam bidang Pendidikan sejak Tahun 1990 dan tugas dan tanggung jawab Saksi memberikan pengajaran kepada Mahasiswa dalam bidang Ekonomi ;
- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain Email yolandamasnita@yahoo.com ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara DR.MUSNI UMAR sejak tahun 2009 dan saksi mengenalnya di SMA 70 Jakarta karena sesama orang tua murid di SMA 70 Jakarta dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 sekitar jam 15.42 melalui handphone Blackberry Saksi dengan account nama email yolandamasnita@yahoo.com Saksi email dari Terdakwa dengan menggunakan email soesatio@yahoo.com ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan email kepada Saksi sebagai pemberitaan tentang pengunduran diri saudara MUSNI sebagai ketua komite SMA 70 Jakarta dengan cara memforward yang isinya sebagai berikut ;

Thursday, February 17, 2011 2:24 AM

From :

"Bayu.Soesetia" <soesetia@yahoo.com>

[View contact details](#)

To:

Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com

Yth.Bpk/Ibu

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40). Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wass,

Sen yb ackberry.

bayu.soesia™

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada

Yth.Rekan-rekan seperjuangan

Di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menerima email yang isinya sama yaitu Sdr. IHWAN RAMLI, Sdr. DWI DARYOTO, Sdr. RIKI AGUS YADI Sdri, RIRIN, dan ARIE HERNALDI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan email tersebut dan menggunakan email musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa Saksi masuk dalam account group komite SMA 70 jakarta, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik email musni2006@yahoo.co.id dan Saksi mengetahui pada saat menerima email tersebut dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2011 ;
- Bahwa anggota group milis SMAN 70 sekitar 23 orang ;
- Bahwa Terdakwa menforward email kepada group milis SMAN 70 kelas X secara otomatis semua anggota milis dapat mengakses dan membaca isi email tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi menerima email dari Terdakwa, Saksi menghubungi Saksi OURIDA SESKANIA SYAM untuk menanyakan kebenaran isi email tersebut yang selanjutnya Saksi mengkonfirmasi dan mengirim email tersebut kepada Saksi DR MUSNI UMAR tentang pengunduran dirinya sebagai Ketua Komite SMAN 70 ;
- Bahwa benar setelah Saksi DR. MUSNI UMAR menerima email dari Saksi DR. MUSNI UMAR menyatakan kecewa dan merasa difitnah karena Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengirim email kepada Terdakwa tentang pengunduran dirinya sebagai Ketua Komite ;
- Bahwa karena Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengirimkan email dengan account Musni Umat Musni, musni2006@yahoo.co.id kepada Terdakwa maka email tersebut adalah perbuatan fitnah ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Saksi isinya tidak benar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar.

3. Saksi PRIAMBODO TRISAKSONO, SH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan di PT.KENNLINES yang beralamatkan di Gedung Artha Graha Lantai 20 Jln. Jendral Sudirman Kav.52 Jakarta Selatan, sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain:Email : ptrisaksono123@yahoo.co.id ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Melalui email pada tanggal 17 Pebruari 2011 3:24 PM dan Saksi menerimanya pada saat perjalanan Saksi dari kantor ke rumah di Ciputat Tangerang.yang menjadi korbannya adalah saudara DR.MUSNI UMAR ;
- Bahwa Terdakwa melalui account Soesatia@yahoo.com mengirim kepada milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com dimana terdapat isi email berasal dari Musni umat musni musni2006@yahoo.co.id kemudian oleh Terdakwa di Forward kepada Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa Saksi mendapatkan email tersebut dari Terdakwa dan saudara ARIE HERNADHY ariehernadhy@yahoo.com dan melalui sarana email milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa setelah Saksi menerima email dari Terdakwa, Saksi membukanya melalui handpone milik Saksi yaitu Blackbarry dan membukanya melalui PC/ komputer yang terkoneksi dengan internet ;
- Bahwa selain Saksi masih banyak orang yang menerima namun dalam hal ini Saksi tidak mengetahui karena Saksi telah dikeluarkan dari keanggotaan milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com pada akhir bulan Pebruari 2011 ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. ARIE HERNADY mengirimkan forwadan email tersebut kepada Saksi karena Saksi masuk dalam milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di SMAN 70 Jakarta pada mulanya terdapat 1 komite yang dipimpin oleh saudara DR.MUSNI UMAR lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan ini muncul komite lain yang dalam milis disebut dalam komite Tandingan yang dipimpin oleh saudara RICKY lalu muncullah polemik mengenai komite mana yang lebih resmi dan legal sehingga diketahui juga melalui milis bahwa terjadi saling gugat sebagai komite yang paling resmi ;

- Bahwa berita Email yang Saksi terima melalui milis cukup mengagetkan, karena Saksi MUSNI UMAR telah mengundurkan diri dari sebagai ketua Komite padahal sepengetahuan Saksi beliau sangat memegang prinsip bahwa komite yang dipimpinnya adalah yang paling resmi dan legal, sehingga pernyataan ada seseorang menggunakan nama MUSNI UMAT MUSNI melalui email musni2006@yahoo.co.id yang hanya ditujukan kepada email soesetia@yahoo.com sangat disangsikan kebenarannya ;
- Bahwa sangat disayangkan melalui emailnya soesetia@yahoo.com Terdakwa menyebarkan dengan cara memforward email yang diterimanya dari Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id dengan menambahkan kata-kata “Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak MUSNI UMAR. Selaku Sekertaris Komite SMAN 70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan kami akan menjaga nama baik Bapak MUSNI UMAR di SMAN-70” tanpa melakukan Verifikasi terlebih dahulu kepada Saksi MUSNI UMAR mengenai kebenaran email tersebut ;
- Bahwa alamat email Terdakwa menggunakan soesetia@yahoo.com dan sebelum adanya perkara yang dilaporkan oleh saudara DR.MUSNI UMAR dalam hal ini Saksi tidak pernah menerima email dari musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa setelah membaca email musni2006@yahoo.co.id yang diforward Terdakwa group milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com isinya tidak benar dan mengandung pencemaran nama baik terhadap Saksi MUSNI UMAR kemudian terdakwa menambahkan kalimat “ Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. MUSNI UMAR. Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak MUSNI UMAR di SMAN.70” ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi MUSNI UMAR walaupun Terdakwa pernah mengupayakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi dengan Saksi MUSNI UMAR namun belum berhasil namun Terdakwa tetap menforward email tersebut kepada group milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com ;

- Bahwa Saksi masuk dalam milis keanggotaan kelas-X SMAN-70 Jakarta dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik account email musni2006@yahoo.co.id tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah email musni2006@yahoo.co.id masih aktif atau tidak saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah secara langsung mendapatkan email dari musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa Saksi masuk dalam milis kelas X SMAN-70 Jakarta sejak semester 2 tahun 2010 dan Saksi masuk dalam milis kelas X SMAN 70 Jakarta atas permintaan Terdakwa yang bertindak sebagai moderator milis kelas X SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keanggotaan milis kelas x SMAN 70 Jakarta pada saat itu kurang dari 50 anggota dan dalam hal ini saksi lupa karna saksi sudah dikeluarkan dari milis keanggotaan kelas X SMAN 70 Jakarta;
- Bahwa milis fortu_70group12@yahoogroups.com dibentuk pada tahun 2009 untuk sarana komunikasi orang tua murid di SMAN 70 Jakarta yang bermula dari keprihatinan orang tua murid terhadap seringnya terjadi kekerasan berupa bullying dan tawuran antara murid dan antar sekolah lain yang dari tahun ketahun terinformasi tidak pernah hilang dari lingkungan SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Saksi isinya tidak benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian tidak benar.

4. Saksi ICHWAN RAMLI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.WESTINDO yang beralamatkan Gedung Patra Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan dan bergerak dalam bidang teknik pengeboran tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Project Director ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain Email ichwanr@cbn.net.id ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DR.MUSNI UMAR sejak bulan Oktober 2009 di SMA N 70 Jakarta karena sesama orang tua murid di SMA N 70 Jakarta dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 jam 15.30 wib dalam perjalanan dari kantor PT.WESTINDO yang beralamatkan Gedung Patra Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan menuju rumah, saksi menerima email palsu dengan menggunakan nama musni2006@yahoo.co.id dari saksi YOLANDA MASNITA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun yang menyebarkan email tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa menulis kata-kata surat pengunduran diri saudara DR.MUSNI UMAR dengan menggunakan email palsu nama musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi YOLANDA melalui email/milis group kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com ketika saksi membuka milis group kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com dan ternyata ada pesan email masuk dari seseorang dengan menggunakan account soesetia@yahoo.com ;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi YOLANDA, Ibu OURIDA, Bapak ARIE HARNADHY, Bapak DONI dan anggota milis lainnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan email tersebut kepada saksi menggunakan nama email : soesetia@yahoo.com sebanyak 1 (satu) kali namun setelah itu banyak komentar dimilis tersebut serta milis fortu yang pemilik adminnya adalah saudara DONI ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan email tersebut kepada saksi adalah supaya saksi DR.MUSNI UMAR mundur dari Jabatan sebagai komite sekolah dan pada saat saksi menerima email dari Terdakwa dan Terdakwa menerima dari alamat email musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini saksi pernah menerima email dari Terdakwa melalui milis.alamat email soesetia@yahoo.com ;



- Bahwa isi dimilis tersebut adalah Pernyataan mundurnya DR.MUSNI UMAR sebagai ketua komite tidak sepengetahuan pengurus ;
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan email berisi surat pengunduran diri saudara DR.MUSNI UMAR yang belum pasti kebenarannya ;
- Bahwa saksi masuk dalam milis group komite SMAN70 Jakarta saksi telah dikeluarkan dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik email musni2006@yahoo.co.id, saksi tidak mengetahui alamat email musni2006@yahoo.co.id tersebut apakah masih aktif atau tidak saksi tidak mengetahuinya, dan secara langsung saksi tidak pernah menerima email dari musni2006@yahoo.co.id ;
- Bahwa saksi masuk dalam milis kelas-X_SMAN70 sejak bulan Agustus 2010, dan jumlah anggota milis kelas-X_SMAN70 kurang lebih 40 orang. diantaranya adalah terdakwa (pemilik admin), saudara RIKI, Sdr. RUDI PRABOWO, Sdr ARIE HERNADHY, dan masih banyak anggota lainnya ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi isinya tidak benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar ;

5. Saksi ARIE HERNADHY:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa saksi bekerja di BPPT yang beralamatkan : Jln. MH.Thamrin No.8 Gedung 2 Lantai 10 Jakarta Pusat tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf engineer untuk melakukan kajian Teknologi yang ada didunia untuk diterapkan di Indonesia ;
- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain Email : ariehernadhy@yahoo.com ;
- Bahwa saksi sebagai anggota milis Kelas-X



SMAN70@yahoogroups.com pada tanggal 18 Pebruari 2011 jam 17.17 Wib menerima email dari Terdakwa dengan menggunakan email soesetia@yahoo.com.sebanyak 1 kali dan nama email yang tercantum tersebut adalah: soesetia@yahoo.com ;

- Bahwa pada saat saksi membuka email tersebut melalui milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com saksi menerimanya dalam 2 tulisan yang menjadi satu dimana kata-kata yang bertuliskan **setelah saya sholat dhuhur** email tersebut dituliskan oleh Terdakwa ;
- Bahwa email tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2011 saksi kirim kepada Sdr. PRIAMBODO TRI SAKSONO SH alias DONI dan pada saat itu saksi mengirimkannya dikantor dengan cara saksi membuka Komputer/PC ;
- Bahwa email yang dikirim Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan berbunyi sebagai berikut :

On Thu, 2/17/11, Bayu.Soesetia <soesetia@yahoo.com> wrote:

From: Bayu.Soesetia soesetia@yahoo.com

Subject: [Kelas-X_SMAN70] Fw: Mengucapkan terima kasih

To: Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com

Date: Thursday, February 17, 2011, 3:24 PM

Yth.Bpk/Ibu

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40). Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70

Wass,

Sen " y B ackberry.

bayu.soese ia™

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>



Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: soesetia@yahoo.com

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.
Rekan-rekan seperjuangan
di
Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.



- Bahwa setelah menerima email tersebut saksi melakukan konfirmasi tentang kebenaran isi email kepada Saksi Dr. MUSNI UMAR namun yang bersangkutan menjawab tidak pernah mengirim email dimaksud kepada Terdakwa dan Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak memiliki email nama musni2006@yahoo.co.id ;

6 Saksi OURIDA SESKANIA SYAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan menjadi Pengurus Komite Sekolah SMAN 70 periode 2009-2011 sejak tanggal 11 Desember 2009, diangkat sebagai Bendahara Komite Sekolah SMAN 70 bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan pada SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain: Email ourida_syam@yahoo.com dan saksi tidak menjadi anggota maillist Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa saksi menerima email dari saksi ARIE HERNADHY ("ARIE HERNADHY" ariehernadhy@yahoo.com) yang memforward berita pada maillist (Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com) ke maillist Fortu70group12@yahoogroups.com ;
- Bahwa setelah menerima email tersebut saksi membuka menggunakan alat laptop/komputer yang terkoneksi dengan internet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca berita pada maillist Fortu_70group12@yahoogroups.com maka saksi melakukan konfirmasi dan menanyakan kebenaran email tersebut kepada saksi Musni Umar ;
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi saksi MUSNI UMAR mengatakan tidak memiliki account Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id email yang dimiliki oleh saksi MUSNI UMAR adalah musni2005@yahoo.com dan saksi MUSNI UMAR mengatakan tidak pernah mengirim email dengan menggunakan account Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id kepada Terdakwa sehingga isi email tersebut tidak benar dan mengandung fitnah ;
- Bahwa terdakwa menyebarkan kata-kata melalui millis yahoo group yaitu Maillist : kelas-x_sman70@yahoogroups.com
- Bahwa tidak mungkin Bpk MUSNI menulis dengan nama MUSNI UMAT yang benar namanya MUSNI UMAR ;
- Bahwa email yang dibacakan Penuntut Umum yang isinya Terdakwa memberi kabar bahwa Terdakwa telah menerima email dari Bpk.MUSNI yang di terima setelah selesai shalat Dhuhur di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40) , dan ucapan terima kasih atas pengunduran diri dari saksi MUSNI sebagai Ketua Komite namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa menerima email tersebut menggunakan HP Blackberry dan saksi tidak mengetahui darimana saudara BAYU SOESETIA mendapatkan email tersebut dan dalam hal ini saksi tidak masuk dalam keanggotaan milis tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berita tersebut adalah tidak benar, karena saksi MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite tidak mengadakan pertemuan / konfirmasi pada anggota pengurus sebelumnya sehingga menunjukkan sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menimbulkan reaksi dari pengurus lainnya. Ada yang menangis, ada yang marah dan jengkel serta ada yang menghubungi Bpk MUSNI atas benar/tidaknya berita tersebut ;
- Bahwa Komite SMAN 70 Jakarta yang dipimpin saksi MUSNI UMAR dibentuk pada tanggal 11 Desember 2009, Pembentukan Komite Sekolah periode 2009-2011 dilakukan secara **transparan, akuntabel, dan demokratis** ;
- Bahwa Pemilihan Anggota dan Pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Komite Sekolah, dan kemudian Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan keanggotaan komite semua Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komite Sekolah yang telah dipilih dan komite tersebut menjalankan tugasnya Mulai tanggal 11 Desember 2009 dan berakhir Desember 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 dibentuk komite tandingan tersebut dibentuk sebelumnya yang dipimpin oleh Saksi RICKY AGUSADY bersama-sama Terdakwa dan kawan-kawan dan untuk pengurus komite MUSNI UMAR yang merangkap WOTK, tidak di beri undangan bahkan tidak diikuti sama sekali ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada saksi isinya tidak benar dan mengandung pencemaran nama baik ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian tidak benar ;

7 Saksi Drs PONO PADHULLAH,M.Hum:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak masuk anggota milis ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA NEGERI 70 Jakarta Nomor 1017/1.851.65 saksi mengatakan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA NEGERI 70 Jakarta sudah dibuat namun belum ditanda tangani ;
- Bahwa pengangkatan saudara DR.MUSNI UMAR tersebut tidak syah atau sempurna karena belum di Tanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah komite yang dipimpin oleh DR.MUSNI UMAR tersebut dibentuk secara syah dan secara Transparan, akuntabel, dan demokratis saksi tidak mengetahui dan dalam hal ini saksi tidak



mengetahui siapa saja yang masuk dalam keanggotaan komite SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh DR.MUSNI UMAR. Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2009 komite SMAN 70 Jakarta yang di Pimpin oleh DR.MUSNI UMAR mulai melaksanakan tugasnya sebagai ketua komite. Dan Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2011 komite SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh DR.MUSNI UMAR selesai menjalankan tugasnya sebagai ketua komite ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8 Saksi DR.H.R RICKY AGUSADY,SE.MM Ak :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa saksi mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa telah mendapatkan Email dari seseorang yang menggunakan nama email musni2006@yahoo.co.id pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar jam 13.30 wib di SMAN 70 Jakarta. dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan melalui handpone yang dimiliki olehnya berupa Blackberry yang isinya tentang Pengunduran diri saudara MUSNI UMAR selaku ketua komite di SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa memberitahukan atau informasi kepada teman anggota komite lainnya untuk mendapatkan pendapatnya selanjutnya inisiatif Terdakwa memberitahukan melalui milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com karena satu-satunya media komunikas komite adalah milis tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyebarkan isi tentang pengunduran diri saudara DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite di SMAN 70 Jakarta melalui milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com sudah dikonfirmasi dengan saksi DR.MUSNI UMAR saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9 Saksi Ahli KRISANJAYA :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 1992. Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural Ahli sejak tahun 1997 hingga tahun 1999 adalah Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta ;

- Bahwa setelah menyimak email yang dibacakan Penuntut Umum yaitu email Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang diforward oleh Terdakwa kepada group Maillist : kelas-x_SMAN70@yahoogroups.com saksi mengetahui ketika di minta pendapatnya di Penyidik POLRI ;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam pasal 311 KUHP kata **fitnah** mengandung arti perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan). Kata kerja memfitnah mengandung arti menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan ;
- Bahwa menurut Ahli bagian dari email tersebut yaitu “...*keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin....*” mengandung muatan pencemaran nama baik. Kata **mundur** merupakan kata yang memiliki makna ‘menyebabkan nama baik orang menjadi buruk atau tercela’. Hal mundurnya seseorang dari pimpinan organisasi secara maknawi dapat menyebabkan nama baik orang (dalam hal ini DR. MUSNI UMAR) menjadi buruk atau tercela. Kata **mundur** yang mengandung muatan pencemaran nama baik tersebut dipertegas lagi dengan alasan **keadaan fisik**. Alasan **keadaan fisik** yang disebutkan awal dan sebagai penyebab mundur seseorang juga dapat menyebabkan nama baik orang (dalam hal ini DR. MUSNI UMAR) menjadi buruk atau tercela ;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis dan barang bukti yang ditunjukkan oleh dalam sidang kata **mundur** dalam tulisan tersebut mengandung muatan fitnah karena merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang dan merugikan kehormatannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saudara DR.MUSNI UMAR bahwa selama ini dia tidak pernah melakukan pengunduran diri dari komite yang dipimpin di SMAN 70 Jakarta ;
- Bahwa Tulisan pada milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com oleh saudara BAYU SOESETIA, tersebut dapat dibaca/diketahui oleh publik/umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terhadap Terdakwa yang telah menulis milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com pada tanggal 17 Pebruari 2011 dengan isi tulisan tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan **pencemaran nama baik** dan **fitnah** sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10 Saksi Ahli AMIN FAJAR OCHAM, SH.MM :

- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sub Direktorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. pendidikan Fakultas Hukum tahun 2001 di Mataram, tamat Magister Majemen tahun 2004 di Jakarta ;
- Bahwa ahli diperiksa oleh Penyidik untuk diminta pendapatnya sebagaimana termuat dalam Brita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa setelah mendengar isi email yang dibacakan dalam persidangan menurut ahli tindakan Terdakwa yang meneruskan isi berita email kepada seluruh orang tua murid SMAN 70 Jakarta yang masuk dalam millis yahooogroups yaitu milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tentang pengunduran diri saudara DR.MUSNI UMAR sebagai ketua Komite di SMAN 70 Jakarta, padahal saudara DR.MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari ketua Komite Di SMAN 70 Jakarta, dan dalam hal ini tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Sdr. DR. MUSNI UMAR, maka perbuatan Sdr. BAYU SOESETIA dapat dikategorikan melanggar hukum, sebab berita yang disampaikan dalam Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tersebut, belum dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran isi beritanya oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pendapat ahli tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebarkan berita melalui email pada milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com yang isinya belum diklarifikasi kebenarannya dan cenderung mencemarkan nama baik saksi MUSNI UMAR, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disangkakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- Bahwa Ahli menjelaskan setelah diperhatikan seluruh isi email yang diforward Terdakwa yang mengandung kata-kata fitnah adalah sebagai berikut :

Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin.

Karena selama ini saksi DR.MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja ;

Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. karena saksi MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut dan tidak pernah mengundurkan diri dari Ketua Komite ;

kata-kata pencemaran nama baik: terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin_karna selama ini dia tidak pernah melakukan pengunduran diri dari komite yang saya pimpin di SMAN 70 Jakarta ;

mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan. Karena ungkapan tersebut sama sekali tidak pernah saudara DR.MUSNI UMAR ucapkan ;

telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

karena saksi DR.MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut dan saudara DR.MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti hati orang lain ;

- Bahwa menurut ahli terdapat unsur-unsur adanya penistaan oleh Terdakwa terhadap suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi atau dilakukan oleh Sdr. DR. MUSNI UMAR ;
- Bahwa penistaan tersebut tidak harus selalu diartikan dengan tuduhan yang ditujukan kepada seseorang merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan atau hukum, namun ketika dianggap bahwa tulisan membuat seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi malu ataupun mengakibatkan banyak orang tua murid yang marah serta sangat kecewa terhadap saudara DR.MUSNI UMAR atas pengunduran dirinya sebagai ketua Komite di SMAN 70 Jakarta, sehingga seolah-olah memang benar apa yang tertulis dalam email tersebut adalah benar. Dalam kronologis perkara tidak ada keterangan yang menyatakan setelah Sdr. BAYU SOESATIO menerima email dari akun musni2006@yahoo.co.id tersebut, kemudian melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. DR. MUSNI UMAR, mengingat bahwa akun email milik Sdr. DR. MUSNI UMAR adalah musni2005@yahoo.com, selain itu Sdr. DR. MUSNI UMAR tidak memiliki email lain. Dengan demikian perbuatan Sdr. BAYU SOESATIO dengan menuliskan email pada milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com pada tanggal 17 Pebruari 2011, yang sebagian isinya mengandung penistaan terhadap Sdr. DR. MUSNI UMAR ;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 310 dan 311 KUHP, dilakukan melalui sarana internet dengan menggunakan email miliknya soesetia@yahoo.com yang selanjutnya dikirimkan kepada seluruh orang tua murid di SMAN 70 Jakarta melalui milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tentang pengunduran diri saudara DR.MUSNI UMAR sebagai ketua Komite di SMAN 70 Jakarta, dengan demikian yang perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11 Saksi Ahli FERDINANDUS SETU, SH.MH:

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan latar belakan pendidikan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
- Bahwa, ahli memiliki keahlian di Hukum Telematika di bidang UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a **Informasi Elektronik** menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),



- surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b **Dokumen Elektronik** menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- c **Mendistribusikan** menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.
- d **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).
- e **Membuat dapat diakses** adalah melakukan suatu tindakan atau aktifitas dalam suatu sistem elektronik yang menyebabkan sistem elektronik dapat diakses. Termasuk dalam pengertian membuat dapat diakses adalah memposting suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ke dalam suatu sistem elektronik sehingga mengakibatkan pihak lain bisa mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut.
- f **Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik** artinya memuat materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terkait dengan Kehormatan dan Nama Baik seseorang. **Kehormatan** adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. **Nama baik** adalah penilaian baik menurut



menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

- Bahwa “Milis” merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu *mailing list*, dan dapat diartikan sebagai group diskusi di internet dimana setiap orang bisa berlangganan dan ikut serta didalamnya. Keuntungannya semua anggota di suatu milis dapat menerima informasi-informasi yang hanya disiarkan di milis tersebut karena ketika seorang anggota di dalam daftar mengirim tulisan/informasi ke [grup](#) tersebut, *email* akan disiarkan ke semua anggota daftar dan setiap anggota yang terdaftar dalam milis akan selalu merasa terkinikan (*up-to-date*) dengan adanya diskusi berbasis internet ini, yang membuat setiap berita yang masuk ke dalam milis menjadi pesan baru di setiap *inbox* e-mail anggotanya. Cara kerja milis, sekali email dikirim ke alamat milis, email tersebut akan diterima oleh seluruh anggota milis, dalam hal ini apa yang ditulis oleh terdakwa dapat diketahui oleh seluruh anggota milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa jika seseorang mengirim email kesuatu milis, maka seluruh isi email tersebut masuk ke inbox email seluruh anggota milis, termasuk attached file-nya. Apakah file tersebut tetap tersimpan di file milis, tergantung dari setting yang dikehendaki oleh pembuat milis ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan berita bohong kepada orang melalui mailing list (milis) yang menyebabkan orang lain dirugikan nama baiknya, dan merasa dicemarkan nama baiknya, yang dikuatkan oleh keterangan ahli bahasa yang bahwa kategori perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka termasuk dalam pencemaran nama baik ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12 Saksi Ahli Teknologi Informasi: Dr. Harya Damar Widiputra:

- Bahwa menurut Saksi Ahli, email dikirim oleh seseorang dengan inisial MU dengan Akun email Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> ke soesetia@yahoo.com. Email tidak spesifik khusus ditujukan untuk Sdr.Bayu karena redaksi email dibuka dengan : “Kepada Yth. Rekan-rekan seperjuangan di tempat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Ahli, yang menulis email adalah: Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> dengan inisial MU yang mengandung muatan pencemaran nama baik, yang menulis email bukan terdakwa. Peran sdr.Bayu meneruskan email ke group mailist Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com.
- Bahwa menurut saksi Ahli, email yang di forward **masih ASLI**, belum ada perubahan/modifikasi.
- Bahwa menurut Ahli, email Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> pada saat pengiriman berada di wilayah +0800 Singapore Times (Waktu Indonesia Bagian Tengah) **Bukan** berasal dari wilayah Indonesia Bagian Barat (UTC +0700). Bahwa menurut saksi Ahli, wilayah +0800 Singapore Times (Waktu Indonesia Bagian Tengah) meliputi Denpasar-Bali, Makasar). Bukan termasuk wilayah Jakarta Selatan karena Jakarta Selatan termasuk wilayah Indonesia Bagian Barat (UTC +0700).
- Bahwa menurut Ahli, email yang dikirim dari Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> di wilayah +0800 Singapore Times (Waktu Indonesia Bagian Tengah) **bersamaan/persis waktunya** dengan diterimanya email di inbox soesetia@yahoo.com, adapun selisih perbedaan waktu 1 jam dikarenakan si pengirim dan si penerima email berada pada wilayah yang berbeda yaitu si pengirim email di wilayah +0800 Singapore Times (Waktu Indonesia Bagian Tengah) dan si penerima email di wilayah Indonesia Bagian Barat (UTC +0700).
- Bahwa menurut Ahli, email yang berasal dari Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> yang masuk ke inbox soesetia@yahoo.com **SAMA** dengan yang di forward ke group mailist Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com. Tidak ada Modifikasi.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan keilmuan yang dimiliki, email yang diterima seperti itu **akan diteruskan ke orang2/sekelompok orang yang berhak untuk mengetahui** seperti group mailist Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, tetapi tidak meneruskan email secara publikasi umum. Publikasi terbatas/bukan publikasi umum menurut keilmuan Saksi Ahli adalah orang2/sekelompok orang yang dikenal dan bukan sembarang orang. Alasan lainnya karena email tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan tidak spesifik ke seseorang/individu maka apabila menerima email seperti itu akan diteruskan.

- Bahwa menurut Ahli, email yang dikirim oleh seseorang dengan inisial MU dengan Akun email Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id> ke soesetia@yahoo.com bersifat Umum tidak mengandung suatu kerahasiaan, dan email **tidak spesifik khusus ditujukan untuk Sdr.Bayu** yang artinya Sdr.Bayu bisa jadi salah satu penerima email tersebut, karena redaksi email dibuka dengan: “Kepada Yth. Rekan-rekan perjuangan di tempat”.
- Bahwa menurut Ahli, email tersebut layak/dapat diteruskan tanpa perlu konfirmasi/klarifikasi karena alamat emailnya jelas dari seseorang bernama Musni (Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>). Alasan lainnya tidak perlu konfirmasi/klarifikasi ke pengirim email dengan inisial MU karena email yang dikirim bersifat umum, tidak spesifik ditujukan ke pribadi seseorang.

Menimbang bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan saksi DR. MUSNI UMAR dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa dan keterangannya dalam BAP semua benar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki e-mail soesetia@yahoo.com dan milis [kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com](mailto:X_SMAN70@yahoogroups.com) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2011 jam 14.40 pada saat itu diperjalanan dari SMAN 70 menuju kedaerah Cilandak Jakarta Selatan Terdakwa mengirimkan email kepada anggota milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan email tersebut melalui handpone Blackberry Bold serie 9000 yang sekarang ini sudah tidak ada sama tersangka karna saat itu hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa email tersebut dapat diterima dan dapat dibaca oleh Member di **Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com** dan orang-orang yang dapat menerima tersebut ;
- Bahwa anggota milis Kelas X jumlahnya 23 orang ;
- Bahwa saksi ICHWAN RAMLI dan saksi YOLANDA masuk anggota milis **Kelas-X** ;
- Bahwa Terdakwa menforward kepada anggota milis **Kelas-X SMAN70@yahoo groups.com** yang isinya sebagai berikut :

[Kelas-X_SMAN70] Fw: Mengucapkan terima kasih

Kamis, 17 Februari, 2011 14:24

Dari:

"Bayu.Soesetia" <soesetia@yahoo.com>

Melihat detail kontak

Kepada:

Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com

Yth.Bpk/Ibu

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40). Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. MUSNI UMAR.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak MUSNI UMAR di SMAN.70.

Wass,

Sen y B ackberry.

bayu.soese ia™

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: soesetia@yahoo.com

Subject: Mengucapkan terima kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

Di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini iijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

- 1 Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan Yang Mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
- 2 Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
- 3 Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

- Bahwa Terdakwa mendapatkan email tersebut dari email address Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id, dan Terdakwa mendapatkan email tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2011 di SMAN 70 Jakarta melalui hanpone Blackberry Bold serie 9000 ;

- Bahwa Email yang terdakwa kirimkan tersebut dapat dibaca hanya group member milis **Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com** yang berjumlah 23 orang ;
- Bahwa terdakwa yang menuliskan kata-kata :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70(pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. MUSNI UMAR.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak MUSNI UMAR di SMAN.70 ;

- Bahwa Terdakwa membuat dan menuliskan kata-kata setelah sholat dzuhur di SMAN 70 Jakarta” pada tanggal 17 Pebruari 2011 jam 14.24 pada saat itu di mobil Terdakwa mengirimkan dengan menggunakan handpone blackberry type 9000 warna Hitam dengan menggunakan layanan internet XL yang sekarang ini sudah tidak ada karena hilang.
- Bahwa pada saat Terdakwa menuliskan kata-kata apresiasi Terdakwa terlebih dahulu konfirmasi kepada saksi DR.MUSNI UMAR namun saat telepon tersambung tiba-tiba diputus, setelah itu Tersangka coba telepon lagi namun tidak diangkat ;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mendapatkan konfirmasi dari MUSNI UMAR lalu Terdakwa bertanya kepada saksi DR. RICKY (Ketua Komite periode 2010-2013) dikarenakan pada saat itu hubungan komite lama saudara MUSNI UMAR dengan komite baru saudara DR. RICKY kurang baik maka setiap informasi yang ada harus segera informasikan kepada pengurus komite baru melalui group milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com selanjutnya Tersangka berbicara kepada saudara DR. RICKY dengan pembicaraan yang isinya “ bahwa Terdakwa belum mendapat konfirmasi dari Pa MUSNI menurut keterangan dari saksi DR. RICKY kondisinya hubungan tidak normal atau tidak harmonis dan setiap informasi segera ke milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan Terdakwa dikirimkan melalui milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com nama baik saksi DR.MUSNI UMAR menurut Terdakwa tidak tercemar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik email **Musni umat musni** musni2006@yahoo.co.id tersebut namun Tersangka mengetahui bahwa email yang dimiliki saudara DR.MUSNI UMAR adalah : musniumar@yahoo.com ;
- Bahwa barang bukti berupa print out email yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar di kirim oleh Terdakwa menggunakan email soesetia@yahoo.com kepada group milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com dan sebelum kirim ke group milis Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com Terdakwa sudah berusaha konfirmasi kepada DR.MUSNI UMAR namun tidak ada jawaban selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada bapak DR. RICKY melaporkan bahwa konfirmasi Tersangka ke saudara MUSNI UMAR tidak tersampaikan mengingat pada saat itu saudara MUSNI UMAR tidak mengangkat sehingga saksi DR. RICKY AGUSYADI menyampaikan kepada Terdakwa agar mengirimkan email tersebut kepada group milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Disita dari Saksi Pelapor **DR.MUSNI UMAR** :
3 (tiga) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam10:13 AM.
2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengangkatan DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta Nomor Surat :1017/1.851.65 tertanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Pono Fadlullah.M.Hum.
- Disita dari Saksi **YOLANDA MASNITA** :
7(tujuh) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tanggal 16 Pebruari 2011 jam11:24 PM.
- Disita dari Saksi **PRIAMBODO TRISAKSONO,SH** :
17 (tujuh belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011 jam 14:24 AM.
- Disita dari Saksi **OURIDA SESKANIA SYAM** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 5:14 PM.

- Disita dari Saksi **ARIE HERNADHY** :

12 (dua belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 6:14 PM.

- Disita dari Terdakwa Ir.BAYU SOESETIA :

5 (lima) lembar print out email alamat email soesetia@yahoo.com yang berisikan bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011.seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan SMAN 70 Jakarta, Nomor: 37 tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010;
- Bukti T-2 : Putusan PTUN No. 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012;
- Bukti T-3 : Anggaran Dasar Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta;
- Bukti T-4 : Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta;
- Bukti T-5 : Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta;
- Bukti T-6 : Surat Keterangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Un.01/B.III/Kp.04.1/94/2012 tanggal 4 Januari 2012;
- Bukti T-7 : Laporan Kepolisian No. TBL/2048/VI/2011/PMJ/DIT.RESKRIM SUS tanggal 15 Juni 2012;
- Bukti T-8 : Email yang diterima Terdakwa dari Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 12:40 PM;
- Bukti T-9 : Email Terdakwa yang menforward kepada tiga orang pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta, pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 1:55PM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pk.13.40 WIB, Terdakwa yang memiliki alamat email di soesetia@yahoo.com telah menerima email masuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang alamat email: musni2006@yahoo.co.id atau di sebut dengan sebutan “Email Musni2006” dengan uraian sebagai berikut:

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.
Rekan-rekan seperjuangan
di
Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan:

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakiti hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam
M U

- 2 Bahwa karena email tersebut dikirim dari alamat email *Musni umat Musni* <musni2006@yahoo.co.id>, Terdakwa meminta penjelasan langsung dari Musni Umar (saksi pelapor) dengan cara menelpon yang bersangkutan sebanyak 2 kali untuk meminta konfirmasi, untuk klarifikasi, tetapi tidak dijawab oleh Musni Umar ;
- 3 Bahwa Terdakwa kemudian meneruskan (forward) email dari *Musni umat Musni* <musni2006@yahoo.co.id> tersebut kepada group mailing-list (milis) dengan alamat email: Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com dengan memberikan kata pengantar dari terdakwa sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email Terdakwa:

From: Bayu.Soesetia <soesetia@yahoo.com>
To: Kelas-X_SMAN70@yahooogroups.com
Sent: Thursday, February 17, 2011 2:24 PM
Subject: Fw: Mengucapkan terima kasih

Bpk/Ibu

Berikut saya forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di masjid SMAN.70 (pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN 70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70

Wass,

Sent by Blackberry.
Bayu Soesetia™

- 4 Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Sekretaris Komite SMAN 70, Terdakwa dengan memberikan kata pengantar, meneruskan email tersebut yaitu:

From: Bayu.Soesetia <soesetia@yahoo.com>
To: Kelas-X_SMAN70@yahooogroups.com
Sent: Thursday, February 17, 2011 2:24 PM
Subject: Fw: Mengucapkan terima kasih

Yth.Bpk/Ibu Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40).
Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.
Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70 Wass,

Sen " y b ackberry.
bayu.soese ia™

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>
Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)
To: <soesetia@yahoo.com>
Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.
Rekan-rekan seperjuangan
di
Tempat

Salam Sejahtera,
Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid



3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

M U

- 5 Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama ADISON, RICKY AGUSIADY dan LUSI SAGALA telah terpilih sebagai Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini menggantikan Saksi DR. MUSNI UMAR, dengan cara diadakan musyawarah luar biasa dan memilih RICKY AGUSIADY sebagai Ketua Komite, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara ADISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010-2013;
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com telah menerima email dari musni2006@yahoo.co.id yang berisi sebuah pernyataan perihal pengunduran diri Saksi DR. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta;
- 7 Bahwa setelah menambahkan kata-kata selanjutnya sekitar pukul 14.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan tersebut oleh Terdakwa ditransmisikan dan disebarakan di internet melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

A T A U

- KEDUA PRIMER : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP;
- KEDUA SUBSIDER: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 27 (3): *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*
- Pasal 45 ayat (1): *“Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Sehingga, unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan atau mempertimbangkan adanya fakta-fakta diatas dihubungkan dengan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Ir. BAYU SOESETIA tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dan atas diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka **unsur setiap orang** telah terpenuhi atas diri terdakwa Ir. BAYU SOESETIA sehingga dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;

2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) memberikan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet” adalah sebagai menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DR. MUSNI UMAR, saksi YOLANDA MASNITA saksi ICHWAN RAMLI dan keterangan/pengakuan Terdakwa, bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 sekitar jam 15.42 wib ketika saksi DR. MUSNI UMAR keluar dari rumah yang beralamatkan Jl.Abdul Madjid Dalam III No.15 Rt.09 Rw.05 Rt. 009 Rw.005 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dalam perjalanan **menerima telpon** dari saksi YOLANDA MASNITA sebagai anggota milis group SMAN70 telah menerima email dari terdakwa tentang pengunduran diri saksi sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YOLANDA MASNITA meneruskan email tersebut kepada saksi DR.MUSNI UMAR yang diterima dari terdakwa yang isinya sebagai berikut :

From : Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date : Thu,17 Feb 201 13:40:11+0800 (SGT)

TO : soesetia@yahoo.com

Subject : mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan didalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

M U

Menimbang, bahwa setelah membaca email tersebut saksi DR. MUSNI UMAR merasa terkejut karena fisik dalam keadaan sehat dan saksi tidak pernah mengirim email kepada terdakwa untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 70 dan setelah anggota group milis SMAN 70 kelas X membaca email yang di forward oleh terdakwa tentang pengunduran diri saksi DR. MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70, banyak orang tua murid yang merasa kecewa, kemudian mencaci maki dan marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DR. MUSNI UMAR karena saksi sebagai Ketua Komite Sekolah tidak mengadakan musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DR. MUSNI UMAR, bahwa sebelum terdakwa menforward email kepada group milis SMAN 70 kelas X tentang email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang seolah-olah email tersebut berasal dari saksi DR. MUSNI UMAR, terdakwa **tidak melakukan konfirmasi** kepada saksi DR. MUSNI UMAR tentang kebenaran isi email tersebut namun terdakwa **tanpa izin** saksi DR. MUSNI UMAR tetap menforward kepada group milis **Kelas-X SMAN70@yahooogroups.com** dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak memiliki email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang saksi miliki adalah: Email dengan account : musni2005@yahoo.com, Serta saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, DR. MUSNI UMAR, YOLANDA MASNITA, PRIAMBODO TRISAKSONO, SH yang mengandung kata-kata / kalimat fitnah / pencemaran nama baik tersebut antara lain : **Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan beredarnya email dari account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang **telah diforward** oleh Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA ke Kelas-X SMAN70@yahooogroups.com **tanpa ijin** saksi DR. MUSNI UMAR yang isinya tidak benar dan mengandung fitnah tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terbukti** ;

- 4 Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ITI FERDINANDUS SETU, SH.MH berpendapat sebagai berikut :

- a **Mendistribusikan** informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik adalah menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik (online) ditujukan kepada **orang-orang tertentu** yang dikehendaki;
- b **Mentransmisikan** informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik adalah memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik(online) yang bisa diakses publik oleh siapa saja dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan di mana saja).
- c **Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik** artinya memuat materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terkait dengan Kehormatan dan Nama Baik seseorang. **Kehormatan** adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. **Nama baik** adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Dengan mengirimkan email kepada beberapa alamat email, perbuatan terdakwa sudah dapat memenuhi unsur dimuka umum atau public.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DR.MUSNI UMAR, saksi YOLANDA MASNITA, saksi ICHWAN RAMLI, keterangan ahli ITI FERDINANDUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETU, SH.MH., dan keterangan/pengakuan Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 jam 14.40 wib pada saat diperjalanan dari SMAN 70 menuju kedaerah Cilandak Jakarta Selatan, **Terdakwa** telah **menforward** email (**mendistribusikan** informasi elektronik) yang terdakwa dapatkan dari alamat email Musni umat musni2006@yahoo.co.id kepada anggota milis **Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com** melalui handpone Blackberry Bold serie 9000 miliknya dan telah diterima dan dapat dibaca oleh Member di **Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com** dan orang-orang lain yang menerima dan anggota milis Kelas X berjumlah 23 orang, saksi ICHWAN RAMLI dan saksi YOLANDA MASNITA termasuk anggota milis **Kelas-X**;

Menimbang, bahwa setelah membaca email tersebut saksi DR. MUSNI UMAR merasa terkejut karena fisik saksi dalam keadaan sehat dan saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengirim email kepada terdakwa untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 70;

Menimbang, bahwa setelah anggota group milis SMAN 70 kelas X membaca email yang di forward oleh terdakwa tentang pengunduran diri saksi DR. MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 banyak orang tua murid yang merasa kecewa, kemudian mencaci maki dan marah kepada saksi DR. MUSNI UMAR karena saksi sebagai Ketua Komite Sekolah tidak mengadakan musyawarah.

Menimbang, bahwa, sebelum terdakwa menforward email kepada group milis SMAN 70 kelas X tentang email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang seolah-olah email tersebut berasal dari saksi DR. MUSNI UMAR, terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada saksi DR. MUSNI UMAR tentang kebenaran isi email tersebut namun terdakwa tetap menforward kepada group milis Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com;

Menimbang, bahwa saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mengirimkan email kepada terdakwa dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id, dan tidak memiliki email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang saksi miliki adalah email dengan : Email dengan account : musni2005@yahoo.com serta tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id tersebut;

Menimbang, bahwa dari email tersebut mengandung kata-kata / kalimat yang tidak benar (fitnah) / pencemaran nama baik tersebut antara lain :



Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Menimbang, bahwa dengan beredarnya email dengan account Musni umat 2006@yahoo.co.id yang isinya tidak benar dan mengandung fitnah maka saksi DR.MUSNI UMAR merasa terganggu dan dicemarkan nama baiknya, sehingga dengan demikian unsur **Mendistribusikan** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, **telah terbukti pula;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas, maka perbuatan Terdakwa **mendistribusikan/meneruskan/menforward** email ke group milis [Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com](mailto:Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com) yang terkait dengan kegiatan Komite Sekolah **adalah kapasitasnya atau kewenangannya yang sah selaku Sekretaris Komite SMAN 70 Jakarta** yang diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, yang telah dikukuhkan dengan Putusan PTUN Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012, yang telah ditetapkan dalam Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)/Jobdesc Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta, yang salah satu tugas pokok Terdakwa selaku Sekretaris adalah: “mencatat, mengarsipkan, **mendistribusikan** surat atau **informasi** yang masuk yang ditujukan untuk ketua komite dan anggota komite”.

Menimbang, bahwa Terdakwa **mendistribusikan/meneruskan/ menforward** email ke group milis [Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com](mailto:Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com) **adalah kapasitasnya/ kewenangannya yang sah** selaku Sekretaris Komite SMAN 70 Jakarta, maka **tidak menghapuskan** perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mendistribusikan informasi/menforward email musni umat 2006@yahoo.co.id ke group milis [Kelas-X SMAN70@yahoogroups.com](mailto:Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com), **karena informasi yang isinya tidak benar dan mengandung fitnah tersebut telah beredar dan dibaca oleh para orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua murid Kelas X SMAN 70 Jakarta dan para orang tua murid lainnya yang mendapat email tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Terdakwa Ir.BAYU SOESETIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu **dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua Primer dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf, alasan pbenar maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

- 1 Terdakwa Ir. Bayu Soesetia tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para orang tua murid Kelas X SMAN 70 Jakarta yang berbeda pendapat;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa mengakui telah memforward email tersebut kepada group milis Kelas X SMAN 70 Jakarta;
- 3 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 27 ayat (1) Jo. pasal 45 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan pidana itu tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;**
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Disita dari Saksi Pelapor DR. MUSNI UMAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 10:13 AM,
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengangkatan DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta Nomor Surat :1017/1.851.65 tertanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Pono Fadlullah.M.Hum,
- Disita dari Saksi YOLANDA MASNITA :
 - 7(tujuh) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tanggal 16 Pebruari 2011 jam 11:24 PM,
- Disita dari Saksi PRIAMBODO TRISAKSONO,SH :
 - 17 (tujuh belas) lembar Print out bukti email milis kelasX_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011 jam 14:24 AM,
- Disita dari Saksi OURIDA SESKANIA SYAM :
 - 2 (dua) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 5:14 PM,
- Disita dari Saksi ARIE HERNADHY :
 - 12 (dua belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 6:14 PM,
- Disita dari Terdakwa Ir.BAYU SOESETIA :
 - 5 (lima) lembar print out email alamat email soesetia@yahoo.com yang berisikan bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011,
 - Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan :
- Surat Keputusan SMAN 70 Jakarta, Nomor: 37 tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010,
- Putusan PTUN No. 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta,
- Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta,
- Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta,
- Surat Keterangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Un.01/B.III/Kp.04.1/94/2012 tanggal 4 Januari 2012,
- Laporan Kepolisian No. TBL/2048/VI/2011/PMJ/DIT.RESKRIM SUS tanggal 15 Juni 2012,
- Email yang diterima Terdakwa dari Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 12:40 PM,
- Email Terdakwa yang menforward kepada tiga orang pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta, pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 1:55PM,


Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA** tanggal **20 NOVEMBER 2012**, oleh kami **Dr. H. SUPRAPTO, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.** dan **Hj. SITI SURYATI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **27 NOVEMBER 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Dr. H. SUPRAPTO, SH. M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.** dan **Hj. SITI SURYATI, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AZMI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MUDJIONO, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **LUSIE INDRAWATI, S, SH.MBA.,LL.M** dan **SURYANTARA, SH.** sebagai Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS





SUWANTO, SH

Hj. SITI SURYATI, SH. MH

Dr. H. SUPRAPTO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

A Z M I, SH